



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 21/Pid/B/2019/PN Tul

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **CORINUS WARBAL Alias KORI**  
Umur / Tanggal Lahir : 74 Tahun / 7 Januari 1945  
Tempat Lahir : Ohoira  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganega : Indonesia  
raan  
Tempat Tinggal : Ohoira Kec. Kei Kecil Barat Kab. Maluku Tenggara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2019 s/d tanggal 3 Mei 2019;
4. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lopianus Y. Ngabalin,SH. dan Yeheskel Renfan, SH., yang beralamat di Jalan Gajah Mada Un, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 22/HK.01/KK 2019/PN Tul. tanggal 10 April 2019 ;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut.**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 15 (lima belas) pecahan gelas terbuat dari kaca bening, 10 (sepuluh) pecahan piring makan terbuat dari batu, 1 buah topi bermotif warna coklat muda, coklat tua, hitam dan warna abu-abu bertuliskan VOLCOM. USB Flash Disk, Merek Toshiba, 4 gb warna putih, berisi Vidio berdurasi 01 : 23 detik, tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah kediaman Sekdes Namar tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 13.23 WIT. *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan meringankan hukuman dari terdakwa, karena terdakwa merupakan salah satu tulang punggung bagi orangtuanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI bersama-sama dengan saudara OSKAR FERNANDO NGABALIN Alias OSKAR (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 01 / X / 2018 / Reskrim) dan saudara ICAL RENYAAN Alias ICAL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 02 / X / 2018 / Reskrim), pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 13.23 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Ohoi Namar Kec. Manyeuw Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban La Husni Alias Ni sedang mengikuti sidang adat di rumah sekretaris Desa Ohoi Namar atas nama saksi Fransiscus Ohoiwutun Alias Feri, yang mana pada saat itu sidang adat di hadiri oleh masyarakat. Kemudian didalam sidang adat tersebut saksi korban hendak

**Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada terdakwa Corinus Warbal Alias Kori lalu tiba-tiba terdakwa langsung menampar saksi korban La Husni Alias Ni sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban. Tidak lama kemudian saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar berlari kearah saksi korban, lalu saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar memukul punggung bagian atas kiri saksi korban La Husni Alias Ni sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Ical Renyaan Alias Ical memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian atas saksi korban. Kemudian saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar dan saudara Ical Renyaan Alias Ical secara bersama-sama memukul saksi korban La Husni Alias Ni berulang kali, kemudian saudara Ical Renyaan Alias Ical melempar saksi korban La Husni Alias Ni dengan gelas dan mengenai jari tangan kiri saksi korban La Husni Alias Ni. Setelah itu salah satu dari masyarakat yang hadir dalam sidang adat tersebut yang pada saat itu mengenakan baju abu-abu lengan kuning dan mengenakan topi biru namun yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya melempar saksi korban La Husni Alias Ni dengan menggunakan piring kue dan mengenai pipi kiri saksi korban hingga pipi kiri korban robek. Kemudian secara spontan sebagian orang yang hadir dalam sidang adat tersebut secara bersama-sama mengeroyok saksi korban La Husni Alias Ni, kemudian ada sebagian orang lagi yang memisahkan keributan tersebut. Pada saat itu antara orang-orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan orang yang memisahkan pertengkaran tersebut berbaur menjadi satu;

- Bahwa kekerasan bersama yang dilakukan oleh CORINUS WARBAL Alias KORI bersama-sama dengan saudara OSKAR FERNANDO NGABALIN Alias OSKAR dan saudara ICAL RENYAAN Alias ICAL serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut terhadap saksi korban La Husni Alias Ni dilakukan di dalam rumah Sekretaris Desa Ohoi Namar yang mana pada saat itu sedang diadakan sidang adat dan dihadiri oleh masyarakat serta perbuatan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan terhadap saksi korban tersebut dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa akibat kekerasan bersama yang dilakukan, saksi korban La Husni Alias Ni mengalami luka dan sakit Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 409/VR/RSL/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun selaku dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban La Husni Alias Ni menerangkan hasil Pemeriksaan :
  1. Pasien diantar ke Instalasi gawat darurat dalam keadaan sadar
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
    - Pada daerah tulang pipi kanan terdapat bengkak ukuran dua kali dua koma lima sentimeter.
    - Pada daerah tulang pipi kiri terdapat luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
    - Pada sudut bibir kiri sampai bibir kiri bawah terdapat luka robek ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter .

Kesimpulan :

Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seseorang korban laki-laki umur empat puluh delapan tahun dengan luka robek pada daerah pipi kiri dan bibir kiri serta bengkak pada pipi kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa akibat luka yang dideritanya saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 13.23 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Ohoi Namar Kec. Manyeuw Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara OSKAR FERNANDO NGABALIN Alias OSKAR (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 01 / X / 2018 / Reskrim) dan saudara ICAL RENYAAN Alias ICAL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 02 / X / 2018 / Reskrim), terdakwa sebagai orang "yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban La Husni Alias Ni sedang mengikuti sidang adat di rumah sekretaris Desa Ohoi Namar atas nama saksi Fransiscus Ohoiwutun Alias Feri, yang mana pada saat itu sidang adat di hadiri oleh masyarakat. Kemudian didalam sidang adat tersebut saksi korban hendak meminta maaf kepada terdakwa Corinus Warbal Alias Kori lalu tiba-tiba terdakwa langsung menampar saksi korban La Husni Alias Ni sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban. Tidak lama kemudian saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar berlari kearah saksi korban, lalu saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar memukul punggung bagian atas kiri saksi korban La Husni Alias Ni sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Ical Renyaan Alias Ical memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian atas saksi korban. Kemudian saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar dan saudara Ical Renyaan Alias Ical secara bersama-sama memukul saksi korban La Husni Alias Ni berulang kali, kemudian saudara Ical Renyaan Alias Ical melempar saksi korban La Husni Alias Ni dengan gelas dan mengenai jari tangan kiri saksi korban La Husni Alias Ni. Setelah itu salah satu dari masyarakat yang hadir dalam sidang adat tersebut yang pada saat itu mengenakan baju abu-abu lengan kuning dan mengenakan topi biru namun yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya melempar saksi korban La Husni Alias Ni dengan menggunakan piring kue dan mengenai pipi kiri saksi korban hingga pipi kiri korban robek. Kemudian secara spontan sebagian orang yang hadir dalam sidang adat tersebut secara bersama-sama mengeroyok saksi korban La Husni Alias Ni, kemudian ada sebagian orang lagi yang memisahkan keributan tersebut. Pada saat itu antara orang-orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan orang yang memisahkan pertengkaran tersebut berbaur menjadi satu.
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama oleh terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI , saudara OSKAR FERNANDO NGABALIN Alias OSKAR

Halaman 4 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara ICAL RENYAN Alas ICAL serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya.

- Bahwa akibat kekerasan bersama yang dilakukan, saksi korban La Husni Alas Ni mengalami luka dan sakit Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 409/VR/RSL/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun selaku dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban La Husni Alas Ni menerangkan hasil Pemeriksaan :

1. Pasien diantar ke Instalasi gawat darurat dalam keadaan sadar

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Pada daerah tulang pipi kanan terdapat bengkak ukuran dua kali dua koma lima sentimeter.
- Pada daerah tulang pipi kiri terdapat luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada sudut bibir kiri sampai bibir kiri bawah terdapat luka robek ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter .
- Kesimpulan :
- Telah diperiksa seseorang korban laki-laki umur empat puluh delapan tahun dengan luka robek pada daerah pipi kiri dan bibir kiri serta bengkak pada pipi kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa akibat luka yang dideritanya saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi LA HUSNI Alas NI,

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 wit di ruang tamu dalam rumah kediaman Sekdes Ohoi Namar Kecamatan Manye Kabupaten Maluku Tenggara.
- bahwa awalnya saksi korban diberitahu oleh isteri saksi korban bahwa saksi korban disuruh hadir untuk menghadiri sidang adat karena saksi korban dituduh menghina ibu dari saudara SAMSUDIN TAKERUBUN yang merupakan Pejabat Ohoi. kemudian karena saksi korban tidak mengerti terkait dengan bagaimana proses nya sidang adat dan apa saja yang diperlukan maka saksi korban menghubungi kakek saksi korban yakni raja Dandar, kemudian saksi korban menuju kerumah raja danar dan

Halaman 5 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membicarakan tentang masalah tersebut. selanjutnya saksi korban mengajak kakek saksi korban yakni raja Danar untuk menghadiri sidang adat tersebut dan saksi korban menuju ke rumah saksi korban di Ohoi Selayar selayar. sesampainya di Ohoi Selayar kakek saksi korban yakni Raja Danar mengambil emas adat Kei dan uang untuk jaga-jaga apabila nanti diminta. setelah itu saksi korban bersama dengan kakek saksi korban yakni Raja Danar dan rombongan berangkat menuju Rumah Sekretaris Desa Ohoi Namar atas Nama FRANSISKUS OHOIWUTUN Aliass FERI dimana akan dilangsungkannya sidang adat. sesampainya di Rumah Sekretaris Desa Ohoi Namar, pada saat saksi korban bersalam-salaman dengan orang yang ada di dalam rumah tersebut dan ketika sampai pada pada terdakwa CORINUS WARBAL alias KORI, pada saksi korban hendak menyalami terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI, kemudian saksi korban di tampar sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban oleh terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI.

- Berselang beberapa detik kemudian ketika saksi korban berbalik tiba-tiba beberapa orang yang ada di dalam rumah tersebut pada waktu itu langsung menyerbu dan mengeroyok saksi korban LA HUSNI Alias NI, pada saat itu ada yang memukul saksi korban dan ada pula yang melempar saksi korban dengan menggunakan piring dan mengenai pipi saksi korban sehingga pipi saksi korban robek dan mengeluarkan darah. suasana pada saat itu sudah ramai sekali dan banyak orang yang memukul saksi korban sehingga saksi korban tidak mengetahui lagi siapa saja yang memukul saksi korban pada waktu itu. kemudian pada saat itu saudara MUSTAFA SAMPULAWA Alias MUS dan Sekretaris Desa Ohoi Namar FRANSISKUS OHOIWUTUN Aliass FERI memisahkan keributan tersebut dan mengamankan saksi korban keluar dari dalam rumah tersebut. setelah itu saksi korban melaporkan kejaadian tersebut ke Kantor Polisi.
- bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban mendapatkan 23 (dua puluh tiga) jahitan di pipi saksi.
- bahwa yang menyuruh saksi untuk datang menghadiri sidang adat pada waktu itu adalah saudara SAMSUDIN TAKERUBUN yang mana pada saat itu mengutus orang untuk menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban.
- Awalnya saksi korban tidak kenal nama orang yang memukul saksi korban, nanti setelah kejadian dan setelah melihat rekaman Video yang merekam kejadian pengeroyokan tersebut baru saksi korban tahu bahwa laki-laki yang menampar saksi korban adalah terdakwa CORINUS WARBAL alias KORI, kemudian yang memukul saksi korban pada saat itu ada saudara OSKAR

**Halaman 6 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FERNANDO NGABALIN alias OSKAR, dan saudara ICAL RENYAAN Alias ICAL. serta beberapa orang laki-laki yang saksi korban tidak tahu namanya.

- bahwa yang merekam kejadian tersebut adalah saudara WINARTI ANWAR Alias NARTI.
- Bahwa terdakwa CORINUS WARBAL alias KORI memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan cara menampar pipi kiri saksi korban.
- bahwa Akibat dari kekerasan tersebut saksi korban mengalami bengkak pada Pipi kanan, luka robek pada Pipi kiri dan luka robek pada bibir kiri bawah.
- Bahwa saksi korban mengalami kekerasan pada saat itu karena beberapa orang laki-laki yang memukul saksi korban tersebut menuduh saksi korban memaki ibu dari saudara SAMSUDIN TAKERUBUN.
- bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban LA HUSNI Alias NI tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas dan harus beristirahan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah Sekretaris Desa Ohoi Namar yang mana akan dilangsungkan sidang adat dan dihadiri oleh banyak orang, serta kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang.

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi WINARTI ANWAR Alias NARTI,

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 wit di ruang tamu dalam rumah kediaman Sekdes Ohoi Namar Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara.
- bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban LA HUSNI Alias NI beserta rombongan pergi menuju rumah Sekretaris Desa Ohoi Namar yakni saudara FRANSISKUS OHOIWUTUN Alias FERI untuk menghadiri sidang adat terkait saksi korban LA HUSNI Alias NI yang dituduh menghina ibu dari saudara SAMSUDIN TAKERUBUN yang merupakan pejabat ohoi. setibanya di sana saksi dan saksi korban LA HUSNI Alias NI beserta rombongan turun dari mobil dan hendak masuk ke dalam rumah tempat akan dilangsungkannya sidang adat, pada saat itu sudah ada caci maki dari yang orang-orang yang ada di tempat tersebut. lalu saksi korban masuk kedalam rumah dan bersalam-salaman dengan orang yang ada disana, pada saat saksi korban bersalam-salaman dengan orang yang ada di dalam rumah tersebut dan ketika sampai pada terdakwa CORINUS WARBAL alias KORI, pada saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hendak menyalami terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI, kemudian saksi korban di tampar sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban oleh terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI. Berselang beberapa detik kemudian ketika saksi korban berbalik tiba-tiba beberapa orang yang ada di dalam rumah tersebut pada waktu itu langsung menyerbu dan mengeroyok saksi korban LA HUSNI Alias NI, pada saat itu ada yang memukul saksi korban dan ada pula yang melempar saksi korban dengan menggunakan piring dan mengenai pipi saksi korban sehingga pipi saksi korban robek dan mengeluarkan darah. suasana pada saat itu sudah ramai sekali yang mana piring dan gelas sudah beterbangan dan banyak orang yang memukul saksi korban sehingga saksi tidak mengetahui lagi siapa saja yang memukul saksi korban pada waktu itu. kemudian pada saat itu saudara MUSTAFA SAMPULAWA Alias MUS dan Sekretaris Desa Ohoi Namar FRANSISKUS OHOIWUTUN Aliass FERI memisahkan keributan tersebut dan mengamankan saksi korban keluar dari dalam rumah tersebut. setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- bahwa pada saat itu saksi merekam kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban LA HUSNI Alias NI dengan menggunakan kamera handphone (HP) milik saksi.
- bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban LA HUSNI Alias NI tersebut, saksi korban mendapatkan jahitan di pipi saksi.
- Bahwa terdakwa CORINUS WARBAL alias KORI memukul saksi korban LA HUSNI Alias NI dengan menggunakan telapak tangan kanan dengan cara menampar pipi kiri saksi korban.
- Bahwa saksi korban LA HUSNI Alias NI mengalami kekerasan pada saat itu karena beberapa orang laki-laki yang memukul saksi korban tersebut menuduh saksi korban memaki ibu dari saudara SAMSUDIN TAKERUBUN.
- bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban LA HUSNI Alias NI tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas dan harus beristirahat sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah Sekretaris Desa Ohoi Namar yang mana akan dilangsungkan sidang adat dan dihadiri oleh banyak orang, serta kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang.

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUSTAFA SAMPULAWA Alias MUS,

Halaman 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 wit di ruang tamu dalam rumah kediaman Sekdes Ohoi Namar Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara.
- bahwa awalnya saksi bersama dengan korban beserta rombongan yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk saudari WINARTI ANWAR Alias NARTI dan raja Damar pergi menuju rumah Sekretaris Desa Ohoi Namar yakni saudara FRANSISKUS OHOWUTUN Alias FERI untuk menghadiri sidang adat terkait saksi korban LA HUSNI Alias NI yang dituduh menghina ibu dari saudara SAMSUDIN TAKERUBUN yang merupakan pejabat ohoi;
- bahwa setibanya di sana saksi dan saksi korban LA HUSNI Alias NI beserta rombongan turun dari mobil dan hendak masuk ke dalam rumah tempat akan dilangsungkannya sidang adat, pada saat itu sudah ada caci maki dari yang orang-orang yang ada di tempat tersebut. lalu saksi korban masuk kedalam rumah dan bersalam-salaman dengan orang yang ada disana;
- bahwa pada saat saksi korban bersalam-salaman dengan orang yang ada di dalam rumah tersebut dan ketika sampai pada terdakwa CORINUS WARBAL alias KORI, pada saksi korban hendak meenyalami terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI, kemudian saksi korban di tampar sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban oleh terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI;
- bahwa berselang sesaat kemudian ketika saksi korban berbalik tiba-tiba beberapa orang yang ada di dalam rumah tersebut pada waktu itu langsung menyerbu dan mengeroyok saksi korban LA HUSNI Alias NI, pada saat itu ada yang memukul saksi korban dan ada pula yang melempar saksi korban dengan menggunakan piring dan mengenai pipi saksi korban sehingga pipi saksi korban robek dan mengeluarkan darah. suasana pada saat itu sudah ramai sekali yang mana piring dan gelas sudah beterbangan dan banyak orang yang memukul saksi korban sehingga saksi tidak mengetahui lagi siapa saja yang memukul saksi korban pada waktu itu. kemudian pada saat itu saksi MUSTAFA SAMPULAWA Alias MUS dan Sekretaris Desa Ohoi Namar FRANSISKUS OHOWUTUN Aliass FERI memisahkan keributan tersebut dan mengamankan saksi korban LA HUSNI Alias NI keluar dari dalam rumah tersebut. setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.
- bahwa saudari WINARTI ANWAR Alias NARTI sempat merekam peristiwa kekerasan bersama-sama tersebut.

Halaman 9 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi korban mengalami kekerasan pada saat itu karena beberapa orang laki-laki yang memukul saksi korban tersebut menuduh saksi korban memaki ibu dari saudara SAMSUDIN TAKERUBUN.

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan saksi Ade Charge yaitu FRANS NGABALIN Alias FRANS, telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 wit di ruang tamu dalam rumah kediaman Sekdes Ohoi Namar Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Ohoi Namar tepatnya di dalam Rumah Sekretaris Desa Ohoi Namar dan pada saat itu saksi hendak mengikuti sidang adat terkait masalah caci maki ibu dari saudara SAMSUDIN TAKERUBUN di desa Selayar yang dilakukan oleh saudara LA HUSNI Alias NI.
- bahwa awalnya orang-orang yang hendak mengikuti sidang adat sudah menunggu lama di Rumah Sekretaris Desa Ohoi Namar, kemudian saksi korban LA HUSNI Alias NI tiba di tempat kejadian dan bersalam-salaman dengan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Ketika saksi korban LA HUSNI Alias NI sampai pada terdakwa CORINUS WARBAL alias KORI, pada saat saksi korban hendak menyalami terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI, kemudian saksi korban di tampar sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban oleh terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI. Berselang beberapa detik kemudian ketika saksi korban berbalik tiba-tiba beberapa orang yang ada di dalam rumah tersebut pada waktu itu langsung menyerbu dan mengeroyok saksi korban LA HUSNI Alias NI. Pada saat itu saksi tidak tahu siapa saja yang ikut memukul saksi korban LA HUSNI Alias NI.
- Bahwa pada waktu itu saudara OSKAR FERNANDO NGABALIN Alias OSCAR dan saudara ICAL RENYAAN Alias ICAL berada di tempat kejadian dan ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung, dan saudara ICAL RENYAAN Alias ICAL juga memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung.
- Bahwa sebelumnya pejabat ohoi selayar mengatakan kalau nanti ada masalah dia akan bertanggung jawab.

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 wit di ruang tamu dalam rumah kediaman Sekdes Ohoi Namar Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara.
  - Bahwa awalnya terdakwa dan beberapa warga menghadiri sidang adat di rumah Sekretaris Desa Ohoi Namar terkait dengan penghinaan terhadap ibu dari saudara SAMSUDIN TAKERUBUN yang merupakan pejabat ohoi yang dilakukan oleh saudara LA HUSNI Alias NI. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 sejak pagi warga sudah berkumpul di rumah sekretaris desa Ohoi namar namun korban tidak datang-datang;
  - bahwa korban baru tiba kira-kira pukul 14.00 WIT, dan korban langsung masuk kedalam rumah dan bersalam-salaman dengan orang yang ada disana, pada saat saksi korban bersalam-salaman dengan orang yang ada di dalam rumah;
  - bahwa karena emosi sudah lama menunggu korban ketika korban hendak bersalaman dengan terdakwa, terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri korban;
  - Bahwa selanjutnya ketika korban berbalik tiba-tiba beberapa orang yang ada di dalam rumah tersebut pada waktu itu langsung menyerbu dan mengeroyok korban.
  - Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja yang ikut memukul Korban ketika terdakwa selesai menampar Korban karena setelah terdakwa menampar Korban beberapa orang langsung ikut memukul Korban, dan kejadian pada saat itu hamplr bersamaan.
  - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kena pada baglan pipi kiri Korban.
  - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 15 (lima belas) pecahan gelas terbuat dari kaca bening, 10 (sepuluh) pecahan piring makan terbuat dari batu, 1 buah topi bermotif warna coklat muda, coklat tua, hitam dan warna abu-abu bertuliskan VOLCOM, USB Flash Disk, Merek Toshiba, 4 gb warna putih, berisi Vidio berdurasi 01 : 23 detik, tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah kediaman Sekdes Namar tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 13.23 WIT.

Halaman 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 409/VR/RSL/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adrianus Leftungun selaku dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban La Husni Alias Ni menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Pemeriksaan :

1. Pasien diantar ke Instalasi gawat darurat dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Pada daerah tulang pipi kanan terdapat bengkak ukuran dua kali dua koma lima sentimeter.
  - Pada daerah tulang pipi kiri terdapat luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
  - Pada sudut bibir kiri sampai bibir kiri bawah terdapat luka robek ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter .

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seseorang korban laki-laki umur empat puluh delapan tahun dengan luka robek pada daerah pipi kiri dan bibir kiri serta bengkak pada pipi kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 wit di ruang tamu dalam rumah kediaman Sekdes Ohoi Namar Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara, awalnya ketika korban sedang mengikuti sidang adat di rumah sekretaris Desa Ohoi Namar atas nama saksi Fransiscus Ohoiwutun Alias Feri, yang mana pada saat itu sidang adat di hadiri oleh masyarakat;
- Bahwa Kemudian didalam sidang adat tersebut korban menyalami satu persatu orang yang ada di dalam rumah tersebut, ketika korban hendak menyalami terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar berlari kearah korban, lalu saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar memukul punggung bagian atas kiri korban La Husni Alias Ni sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Ical Renyaan Alias Ical memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian atas korban;

Halaman 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu keadaan sudah kacau dimana piring dan gelas sudah beterbangan, kemudian ada seseorang yang tidak dikenali identitasnya melempar korban dengan menggunakan piring kue dan mengenai pipi kiri korban hingga pipi kiri korban robek. Kemudian secara spontan sebagian orang yang hadir dalam sidang adat tersebut secara bersama-sama mengeroyok korban, kemudian ada sebagian orang lagi yang memisahkan keributan tersebut. Pada saat itu antara orang-orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban dan orang yang memisahkan pertengkaran tersebut berbaur menjadi satu.
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban tersebut, korban mendapatkan 23 (dua puluh tiga) jahitan di pipi.
- Bahwa Akibat dari kekerasan tersebut korban mengalami bengkak pada Pipi kanan, luka robek pada Pipi kiri dan luka robek pada bibir kiri bawah.
- Bahwa korban mengalami kekerasan pada saat itu karena beberapa orang laki-laki yang memukul saksi korban tersebut menuduh korban memaki ibu dari saudara SAMSUDIN TAKERUBUN.
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban tersebut korban tidak dapat beraktifitas dan harus beristirahat sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari.
- Bahwa akibat kekerasan bersama yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka dan sakit Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 409/VR/RSL/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun selaku dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban La Husni Alias Ni menerangkan hasil Pemeriksaan :
  1. Pasien diantar ke Instalasi gawat darurat dalam keadaan sadar
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
    - Pada daerah tulang pipi kanan terdapat bengkak ukuran dua kali dua koma lima sentimeter.
    - Pada daerah tulang pipi kiri terdapat luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
    - Pada sudut bibir kiri sampai bibir kiri bawah terdapat luka robek ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

**Halaman 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu **pertama** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP **Atau kedua** pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis akan langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan pembuktian di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan,*
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama **CORINUS WARBAL Alias KORI** yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. *Melakukan Penganiayaan:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan seseorang akan tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka**. Unsur ini lebih difokuskan pada akibat dari perbuatan tindak pidana, untuk itu berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan ini

Halaman 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 wit di ruang tamu dalam rumah kediaman Sekdes Ohoi Namar Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara, awalnya ketika korban sedang mengikuti sidang adat di rumah sekretaris Desa Ohoi Namar atas nama saksi Fransiscus Ohoiwutun Alias Feri, yang mana pada saat itu sidang adat di hadiri oleh masyarakat, kemudian didalam sidang adat tersebut korban menyalami satu persatu orang yang ada di dalam rumah tersebut, ketika korban hendak menyalami terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, tidak lama kemudian saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar berlari kearah korban, lalu saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar memukul punggung bagian atas kiri korban La Husni Alias Ni sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Ical Renyaan Alias Ical memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian atas korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu keadaan sudah kacau dimana piring dan gelas sudah beterbangan, kemudian ada seseorang yang tidak dikenali identitasnya melempar korban dengan menggunakan piring kue dan mengenai pipi kiri korban hingga pipi kiri korban robek. Kemudian secara spontan sebagian orang yang hadir dalam sidang adat tersebut secara bersama-sama mengeroyok korban, kemudian ada sebagian orang lagi yang memisahkan keributan tersebut. Pada saat itu antara orang-orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban dan orang yang memisahkan pertengkaran tersebut berbaur menjadi satu dan akibat luka yang dialami oleh korban tersebut, korban mendapatkan 23 (dua puluh tiga) jahitan di pipi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 409/VR/RSL/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrianus Leftungun selaku dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban La Husni Alias Ni menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Pemeriksaan: Pasien diantar ke Instalasi gawat darurat dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan ditemukan : Pada daerah tulang pipi kanan terdapat bengkak ukuran dua kali dua koma lima sentimeter. Pada daerah tulang pipi kiri terdapat luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut bibir kiri sampai bibir kiri bawah terdapat luka robek ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seseorang korban laki-laki umur empat puluh delapan tahun dengan luka robek pada daerah pipi kiri dan bibir kiri serta bengkak pada pipi kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

**Halaman 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nyata bahwa perbuatan terdakwa dengan cara terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan sebatang bambu yang dipegang oleh terdakwa ke arah wajah korban dan mengenai pada bagian Pelipis sebelah kiri korban dan langsung mengeluarkan darah, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum diatas*, maka dengan fakta tersebut Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "*orang yang turut melakukan*" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya bertolak dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya korban mendatangi sidang adat, korban menyalami satu persatu orang yang ada di dalam rumah tersebut, ketika korban hendak menyalami terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri korban, selanjutnya di susul saudara Oskar Fernando Ngabalin Alias Oskar berlari kearah korban langsung memukul punggung bagian atas kiri korban La Husni Alias Ni sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Ical Renyaan Alias Ical memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian atas korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu keadaan sudah kacau dimana piring dan gelas sudah beterbangan, kemudian ada seseorang yang tidak dikenali identitasnya melempar korban dengan menggunakan piring kue dan mengenai pipi kiri korban hingga pipi kiri korban robek. Kemudian secara spontan sebagian orang yang hadir dalam sidang adat tersebut secara bersama-sama mengeroyok korban, kemudian ada sebagian orang lagi yang memisahkan keributan tersebut. Pada saat itu antara orang-orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban dan orang yang memisahkan pertengkaran tersebut berbaur menjadi satu dan akibat luka yang dialami oleh korban tersebut, korban mendapatkan 23 (dua puluh tiga) jahitan di pipi;

**Halaman 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama oleh terdakwa, saudara OSKAR FERNANDO NGABALIN Alias OSKAR dan saudara ICAL RENYAAN Alias ICAL serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya. Dengan demikian Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum, Majelis menilai pembelaan Penasihat Hukum dapat disimpulkan sebagai suatu permohonan saja kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 15 (lima belas) pecahan gelas terbuat dari kaca bening, 10 (sepuluh) pecahan piring makan terbuat dari batu, 1 buah topi bermotif warna coklat muda, coklat tua, hitam dan warna abu-abu bertuliskan VOLCOM, USB Flash Disk, Merek Toshiba, 4 gb warna putih, berisi Vidio berdurasi 01 : 23 detik, tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah kediaman Sekdes Namar tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 13.23 WIT, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

**Halaman 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit secara fisik kepada korban;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ turut serta melakukan Penganiayaan“
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa CORINUS WARBAL Alias KORI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 15 (lima belas) pecahan gelas terbuat dari kaca bening, 10 (sepuluh) pecahan piring makan terbuat dari batu, 1 buah topi bermotif warna coklat muda, coklat tua, hitam dan warna abu-abu bertuliskan VOLCOM, USB Flash Disk, Merek Toshiba, 4 gb warna putih, berisi Vidio berdurasi 01 : 23 detik, tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah kediaman Sekdes Namar tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 13.23 WIT, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Fally Jefry Kumbangсила,SH, Panitera

**Halaman 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HATIYAH A. PADUWI, SH.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. ULFA RERY, SH.

Panitera Pengganti,

FALLY JEFFRY KUMBANGSILA, SH